

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI KONTRAK KERJA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 41/PDT.G/2022/PN PDG.)

DEVIRIANTI EFFENDI, NALDI GANTIKA, CICI FITRIYANI

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

deviriantieffendi69@gmail.com, naldiganika@gmail.com, cicifitriyani1807@gmail.com

Abstrak: Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pada Putusan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg dalam melaksanakan kewajiban tersebut salah satu pihak tidak melaksanakan inti sebagaimana yang telah di sepakati di dalam perjanjian kontrak kerja yang telah di buat bersama, sehingga menimbulkan wanprestasi, dalam Putusan tersebut wanprestasi terjadi karena pihak tergugat tidak membayarkan sejumlah uang sebagai pembayaran atas pemenuhan prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Kontrak Kerja pada Putusan No.41/Pdt.G/2022/PN.Pdg.? Kedua, Apa saja akibat Hukum Putusan Perkara Wanprestasi Kontrak Kerja pada Putusan No.41/Pdt.G/2022/PN.Pdg.? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang *in concreto* terhadap putusan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/ studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 41/Pdt.g/2022/PN.Pdg terhadap sengketa perjanjian kontrak kerja adalah mencakup pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis, sehingga tepat sasaran dalam memberikan keringanan maupun pemberatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tergugat di dalam suatu perkara, sehingga kesalahan yang diperbuat oleh tergugat dapat dipahami dengan baik oleh para tergugat tersebut. Kedua, Akibat hukum dari putusan nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg terhadap sengketa perjanjian kontrak kerja adalah Majelis menjatuhkan putusan tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materil dan denda keterlambatan pembayaran uang tagihan penggugat, sementara tergugat I di tugaskan untuk mengangarkan dana untuk Tergugat II dan tergugat III guna membayar sisa tagihan penggugat yang telah melaksanakan pembaganan jalan. Serta menghukum para tergugat untuk sepenuhnya membayar ongkos biaya perkara.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Kontrak Kerja,

A. Pendahuluan

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian/kontrak. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi, bahwa “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya”. Meskipun demikian adanya asas kebebasan berkontrak tetapi tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdata.

Isi perjanjian adalah bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai hasil dari pekerjaan tersebut. Pelaksanaan dari perjanjian tersebut adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Dalam beberapa kasus, suatu perjanjian dapat dibatalkan atau putus secara sepihak apabila suatu pihak tidak memenuhi prestasinya (Muhammad, 2014).

Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur. Prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.

Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, sementara tidak berbuat sesuatu adalah seorang yang tidak melakukan sesuatu yang sama dalam jumlah lebih dari satu. Wanprestasi tersebut bisa terjadi karena faktor kesengajaan maupun di luar kehendak para pihak sehingga timbullah permasalahan pemutusan perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian umum tentang wanprestasi adalah “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, apabila di dalam melaksanakan wanprestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya” (Harahap, 2014).

Buku titel 2 perkataan “kontrak” dan “perjanjian” itu sama dalam praktek-praktek sehari-hari mengartikan kontrak itu sebagai akta, tapi sebenarnya kontrak itu perjanjian. Hukum tidak selalu mengindahkan hubungan yang ada antara yang satu dengan yang lainnya, Seperti diketahui bahwa perjanjian merupakan sumber dari *Verbitenissen*, namun setiap sumber yang menimbulkan hubungan dimana orang yang satu berhak dan yang lainnya itu berkewajiban memenuhi janjinya itu (Chidir, 1993).

Kontrak atau transaksi merupakan bagian penting dari hukum yang mengalami perkembangan dalam rangka memberikan kepastian bagi bidang ekonomi dan stabilitas nasional, baik bagi kegiatan usaha orang-perorangan, maupun badan (pemerintah, swasta, dan koperasi) (Syahmin, 2006).

Kontrak kerja merupakan perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban, yang mana terdapat persetujuan antara pihak yang satu Pemerintah Kepulauan Mentawai yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan, sedang pihak lain yaitu Badan Usaha Swasta Nasional PT. Hariyona melaksanakan pekerjaan, pemerintah Kepulauan Mentawai mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian kontrak kerja pada azasnya dibuat dalam bentuk tertulis, karena Kontrak merupakan perjanjian tertulis.

Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri. Yang artinya kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang (Salim, 2000).

Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara Pemerintah Kepulauan Mentawai dengan Badan Usaha Swasta Nasional PT. Hariyona nilai kontrak yang diperjanjikan adalah sebesar Rp.20.583.200.000,- (dua puluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), termasuk ke dalam pajak pertambahan nilai (PPN), jangka waktu pembangunan selama 900 (sembilan ratus) hari kalender, dan dengan sistem pembayaran *unit price*.

Keterlibatan Badan Usaha Swasta Nasional PT.Hariyona dalam proyek pembangunan Jalan Mapinang-Saumanganya ini telah menimbulkan suatu hubungan hukum yaitu perjanjian pekerjaan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sesuai dengan perjanjian yang mana perjanjian tersebut telah sesuai dan sah dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata (Satrio, 1992).

Pada pelaksanaan kontrak kerja pembangunan Jalan Mapinang-Saumanganya antara pemerintah Kepulauan Mentawai dengan badan usaha swasta nasional PT. Hariyona, telah jelas diatur mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu penyelesaian, denda bagi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lainnya. Namun Pemerintah Kepulauan Mentawai telah secara sepihak melakukan Rasionalisasi terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Mapinang-Saumanganya, dengan melakukan perubahan atas volume pekerjaan dan anggaran,

yang awalnya nilai kontrak sebesar Rp. 20.583.200.000,- kemudian menjadi Rp. 15.275.600.000,- (Lima belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Sampai pada masa telah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaan, Pemerintah Kepulauan Mentawai hanya membayarkan sejumlah Rp. 7.388.400.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), dari semua jumlah kontrak yang telah disepakati, pemerintah Kepulauan Mentawai belum juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada PT. Hariyona secara keseluruhan. Yang mana hal ini menimbulkan kerugian bagi PT. Hariyona.

Sementara Jalan Mapinang–Saumanganya tersebut telah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan Kontrak Kerja antara PT. Hariyona dengan Pemerintah Kepulauan Mentawai telah terdapat cedera janji (Wanprestasi) sehingga menyebabkan terjadinya Perselisihan, perselisihan tersebut diselesaikan melalui jalur Litigasi (Pengadilan).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian bersifat Deskriptif yaitu penggambaran dari hal-hal tertentu yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara penggugat Direktur PT. Hariyona dengan tergugat, yaitu Bupati Kepulauan Mentawai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif digunakan dengan menggunakan penelitian hukum *inconcrifo* terhadap putusan Nomor 41/Pdt.6/2022/PN.Pdg.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Perjanjian Kontrak Kerja pada Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Makamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pertimbangan hakim terhadap tergugat atau para tergugat yang melakukan

wanprestasi terhadap perjanjian pemborongan kerja dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg. menerangkan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan banyak hal karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan dalam masyarakat atau bahkan akan menimbulkan kontroversi. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan banyak hal, dimana sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

Pertimbangan tersebut yaitu:

2. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Hakim memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan Sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak dimasyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pihak yang berpekar. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yaitu tidak ada ketergantungan dengan pihak lain. Tidak ada pihak yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada seorang hakim dalam suatu perkara.

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutuskan perkara, tapi tetap terikat dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan, yaitu dapat dilihat dari dalil-dalil gugatan yang disampaikan, bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik oleh penggugat maupun tergugat.

- a. Keterangan Saksi. Persidangan perkara perdata ini para penggugat dan tergugat menghadirkan beberapa saksi, diantaranya penggugat mengajukan saksi 1) Iwanti Rahmat, untuk membuktikan dalil gugatannya, sementara tergugat I mengajukan saksi 1) Liza, 2) victor, 3) Ridho, 4) Nofriza. Tergugat II dan tergugat III tidak mengajukan saksi.
- b. Keterangan penggugat dan tergugat atau para tergugat. Penggugat dan tergugat dalam gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang sah dan telah dibubuhi materai secukupnya. Penggugat mengajukan bukti P.1 s/d P.20.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalanya, pihak tergugat juga telah mengajukan bukti sebagai berikut, Tergugat I mengajukan bukti berupa 3 (tiga) surat bukti yaitu T.I-1 s/d T.I-3, Tergugat II dan tergugat III mengajukan bukti berupa TII dan TIII-1 s/d bukti TII dan TIII-3.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis menitikberatkan pada kemampuan bertanggung jawab tergugat, sifat baik dan buruk tergugat, hal-hal yang memberatkan, meringankan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengingat tujuan penyelesaian perkara ini bukan semata-mata untuk memberikan balasan melainkan untuk tindakan para pihak untuk menjadi lebih baik lagi dan untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Dalam menjatuhkan Putusan selain berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya.

Majelis Hakim telah mengupayakan Mediasi antara penggugat dan para tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai namun upaya tersebut tidak berhasil. Dalam persidangan ini saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat adalah yang salah satu menjadi dasar pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis, namun jika dilihat dari pendapat

Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan yang berpendapat “menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum, tetapi tidak *imperative* (keharusan). demikian yang sering dipahami dan diterapkan oleh para hakim dalam praktik. Hakim dianggap tidak berwenang mencampuri urusan memanggil dan menghadirkan saksi.

Menurut penulis dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara perdata gugatan nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pdg. Ini telah mempertimbangkan segala aspek yang dapat mendukung hasil putusan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pdg. Atas perbuatan dari tergugat yang nyatanya berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dari hakim, tergugat telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat hal ini sesuai berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pertimbangan dari hasil putusan yang telah di berikan oleh hakim dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam membuat suatu putusan perkara, hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan dan juga bukti yang diberikan bersamaan dengan keterangan dari penggugat dan tergugat (pertimbangan yuridis), selain itu hakim dalam memutus perkara perdata ini juga telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur, penggugat dalam kasus perkara perdata ini berhak untuk menuntut ganti kerugian yang di deritanya karena kesalahan dari pihak tergugat.

3. Akibat Hukum Putusan Perkara Wanprestasi Perjanjian Kontrak Kerja pada Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

Setelah majelis hakim mempertimbangkan putusan Hakim dalam perkara Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg maka akibat hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian (*Multi Years*) Nomor : 620/06/PPK-MSMY/DPUPR, tanggal 23 November 2018;
3. Menyatakan sah addendum ke I, Nomor 620/06.a/ADD-CCO-01-MSMY/DPUPR-2019, tanggal 13 Mei 2019;
4. Menyatakan sah addendum ke II, Nomor 620/06.a/ADD 02-PPKMSMY/DPUPR-2020, tanggal 30 Maret 2020;
5. Menyatakan sah addendum ke-III (Final) No.620/01-ADD-CCO03/PPK-MSMY/DPUPR-2021, tanggal 15 Mei 2021;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang belum melaksanakan pembayaran sisa tagihan atas prestasi Penggugat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Mapinang–Saumanganya tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat sisa tagihan atas prestasi Penggugat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Mapinang–Saumanganya secara *multi years* tersebut sebesar Rp.7.887.200.000,- (Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda kepada Penggugat atas keterlambatannya membayar uang tagihan Penggugat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Mapinang-Saumanganya tersebut sebesar 6% pertahun dari sisa tagihan semenjak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menganggarkan dana sebesar kewajiban Tergugat II dan Tergugat III guna membayar sisa tagihan Penggugat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Mapinang–Saumanganya secara *Multi Years* di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.12.160.000,- (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Supriyatna Rahmat, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H., M.H dan Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulizar S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, putusan disampaikan Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik.

Menurut pandangan penulis terkait akibat putusan hakim terhadap perjanjian kontrak kerja pada Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg menerangkan bahwa penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat hadir dipersidangan beserta kuasa hukumnya masing-masing, penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya di muka persidangan berupa bukti-bukti surat yang sah dan juga dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan di dalam persidangan oleh penggugat, dan terjadi jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat di dalam persidangan.

Tergugat juga mengajukan eksepsi berupa sangkalan-sangkalan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan yang prematur (*Van Beraad*), namun atas eksepsi para tergugat tersebut di putusan tidak dapat diterima untuk keseluruhannya karena gugatan tergugat tidak beralasan, para tergugat tidak dapat membuktikan sangkalanya dan tidak dapat membantah nilai kekurangan pembayaran dari prestasinya tersebut. Majelis hakim juga menimbang seluruh petitum yang diajukan penggugat yang mana hanya sebagian petitum dari penggugat yang di terima dan menolak petitum yang lainnya. Majelis hakim menolak gugatan penggugat, untuk membayar denda kepada penggugat atas keterlambatan membayar tagihan penggugat yang telah melaksanakan pembangunan jalan Mapinang-Saumanganya tersebut sebesar Rp.1.301.388.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan jumlah yang dibuat oleh penggugat ini tidak ada dicantumkan didalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan akan terus bertambah sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi menghukum tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda kepada tergugat atas keterlambatannya membayar uang tagihan penggugat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Mapinang-Saumanganya tersebut sebesar 6% pertahun dari sisa tagihan semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan Undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948.

Majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar 1 (satu) permil sehari atas keterlambatannya memenuhi isi putusan perkara, terhitung sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Majelis hakim hanya mengabulkan kerugian materil melalui pembayaran sisa tagihan atas prestasi penggugat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan mapinang-saumanganya secara *multi years* tersebut sebesar Rp.7.887.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Maka dalam persidangan perkara ini penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalil posita gugatannya, sedangkan tergugat I, tergugat II dan tergugat III dinilai tidak dapat membuktikan bantahannya. Maka dari segala uraian pertimbangan hakim dapat disimpulkan bahwa para tergugat atau khususnya tergugat II dan III telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan hal tersebut sesuai dengan penyelesaian yang wanprestasi dimaksud oleh Prof. Subekti, S.H., sementara tergugat I tidak dinyatakan melakukan wanprestasi tetapi di perintahkan untuk bertanggung jawab dalam menganggarkan dana untuk tergugat II dan tergugat III guna membayar sisa tagihan kepada penggugat.

D. Penutup

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 41/Pdt.g/2022/PN.Pdg. terhadap sengketa perjanjian kontrak kerja adalah mencakup pertimbangan yuridis, berupa keterangan oleh para pihak-pihak dan bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan di dasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dan pertimbangan non yuridis adalah menitikberatkan kepada kemampuan bertanggung jawab para pihak dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal ini tergugat/para tergugat terkhusus tergugat II dan tergugat III dinyatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi) dikarenakan tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahnya didalam persidangan. Akibat hukum dari Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg terhadap sengketa perjanjian kontrak kerja adalah Majelis menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menolak eksepsi para tergugat untuk keseluruhannya, Sehingga diputuskanlah bahwa pihak tergugat II dan tergugat III diharuskan untuk membayar ganti rugi materil dan denda keterlambatan pembayaran uang tagihan penggugat, sementara tergugat I ditugaskan untuk mengangarkan dana untuk tergugat II dan tergugat III guna membayar sisa tagihan penggugat yang telah melaksanakan pembagunan jalan. Serta menghukum para tergugat untuk sepenuhnya membayar ongkos biaya perkara.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 2014
Moch. Chidir Ali, (at.al), *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1993
Syahmin AK., *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.19.
Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992